

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM - TRANSAKSI FX SPOT

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Produk Foreign Exchange yaitu aktivitas pertukaran jual beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah, dan tanggal settlement dilakukan pada hari kerja (H+2) pada saat transaksi dilakukan.
Nama Produk	: Transaksi FX Spot	Deskripsi produk	: Suatu kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, dengan pertukaran dana dilakukan dalam waktu 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi (FX SPOT).
Mata Uang	: Semua mata uang asing yang dilayani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		

FITUR UTAMA

- Dapat dimanfaatkan oleh Nasabah berbadan hukum dan perorangan.
- Menggunakan pertukaran 2 (dua) mata uang berbeda yang telah disepakati.
- Transaksi tidak dapat dibatalkan.
- Batas minimum untuk melakukan negosiasi transaksi adalah sebesar USD 10,000.
- Transaksi FX yang melibatkan mata uang rupiah wajib menaati ketentuan yang berlaku dari regulator (BI dan OJK) terkait Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Penduduk dan Pihak Bukan Penduduk.

BIAYA

Tidak Ada Biaya

MANFAAT

1. Memiliki beragam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
2. Memberikan kepastian kurs yang akan digunakan.

RISIKO

- Risiko pasar, jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah.
- Risiko kredit, apabila suatu saat Bank tidak dapat mengubah mata uang yang ditransaksikan ke mata uang lain tanpa mengorbankan keuntungan karena kondisi pasar yang tidak efisien.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

1. Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha.
2. Nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya berkaitan dengan mata uang asing (Import & Export).
3. Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
4. Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia dan hasil SILK
5. Tidak masuk dalam *internal black list* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media
 X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Nasabah A membeli USD 1,000,000 val TOM dengan kurs 16,400 pada tanggal 24 Juni 2024, Transaksi akan dijalankan pada tanggal 26 Juni 2024 (dua hari kerja berikutnya) dan BRI akan melakukan Kredit USD 1,000,000 ke rekening USD Nasabah dan melakukan Debit IDR 16,400,000,000 dari rekening IDR Nasabah.

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.